Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce
Vol.3, No.1 Maret 2024
e-ISSN: 2962-0821; p-ISSN: 2964-5298, Hal 237-242
DOI: https://doi.org/10.30640/digital.v3i1.2204

Jenis Akad-Akad Pembiayaan Pada PT. BPRS Al-Wasliyah Kota Medan

Arif Kusnedi Saragih
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan 20371, Sumatera Utara.
*Email : arifsaragih382@gmail.com

Abstract *The purpose of this study is to identify the various financial contracts that PT BPRS Alwasliyah Medan City has. A qualitative approach was used as the research methodology. Primary and secondary data are the sources of data. Interviews with PT managers and consumers served as the method of data collecting. BPRS City of Medan. The study done led to the conclusion that PT. BPRS Al-Washliyah in Medan City provides a range of finance contracts that adhere to the norms of Islamic sharia. The Finance Implementation Guidelines and Financial Services Authority Regulations (POJK), as well as other BPRS internal regulations, have been followed in accordance with established procedures and applicable fundamental financing legislation when it comes to the implementation of financing at BPRS.*

Keywords: *Types, Financing Contracts, BPRS Al-Washliyah.*

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Jenis-jenis akad pembiayaan pada PT BPRS alwasliyah kota Medan. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metodologi penelitian. Data primer dan sekunder merupakan sumber data. Wawancara dengan manajer PT dan konsumen digunakan sebagai metode pengumpulan data. BPRS Kota Medan. Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa PT. BPRS Al-Washliyah Kota Medan menyediakan berbagai akad pembiayaan yang sesuai dengan norma syariah Islam. Pedoman Penyelenggaraan Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta peraturan internal BPRS lainnya telah ditaati sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan mendasar yang berlaku dalam pelaksanaan pembiayaan di BPRS.

Kata Kunci: Jenis, Akad-Akad Pembiayaan, BPRS Al-Wasliyah.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan perekonomian suatu negara. Pembangunan perekonomian suatu bangsa juga memerlukan modal atau dana, serta program yang terencana dan tepat sasaran. Perkembangan yang cukup banyak. Tidak mengherankan jika pemerintah suatu negara bekerja tanpa henti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat peran bank sebagai lembaga keuangan dan mesin pembangunan ekonomi.

Fungsi utama BPRS Al-Washliyah adalah kegiatan pendanaan, yang meliputi pengumpulan dana masyarakat dan menawarkan layanan produk untuk memfasilitasi pengumpulan dana. Sedangkan kegiatan penyediaan dana fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mempunyai kekurangan suatu unit disebut dengan kegiatan pendaratan (pembiayaan). Proses Pembiayaan dilakukan oleh BPRS melalui akad yang digunakan dalam perjanjian nasabah dan bank, khususnya akad.

Pada tanggal 12 Mei 1999, Indonesia menerbitkan No. 32/36/KEP/DIR/ tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, BPR syariah menerapkan prinsip-prinsip BPR konvensional namun secara teori fungsinya sama. Dengan kata lain,

Received Desember 09, 2023; Accepted Februari 05, 2024; Published Maret 30, 2024
* Arif Kusnedi Saragih, arifsaragih382@gmail.com

perbankan Islam adalah bank yang tidak bergantung pada bunga untuk berfungsi. Bank Islam, sering dikenal sebagai bank bebas bunga, adalah jenis organisasi keuangan atau perbankan yang kebijakan dan penawarannya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Bank syariah beroperasi sebagai entitas perantara yang mengkhususkan diri dalam aktivitas pinjaman, pendanaan, dan pembiayaan sederhana. Ini juga menyediakan layanan lainnya. Pendanaan merupakan istilah lain dari sisi liabilitas atau beban komitmen yang harus dibayarkan bank kepada pihak ketiga (nasabah). Dahlan, Ahmad (2012) atau tabungan pada barang yang berhubungan dengan titipan. DPK (dana pihak ketiga) adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sumber pendanaan tersebut. Karena uang yang digunakan untuk pembiayaan merupakan bagian dari aset bank, maka pembiayaan disebut juga dengan aset (kekayaan). Padahal tidak menutup kemungkinan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga memberikan pendanaan untuk proyek tersebut.

Sebuah perusahaan keuangan bernama BPRS menawarkan paket pembiayaan multilayanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendanaan dari pihak ketiga untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi, disebut dengan pembiayaan. Proses atau tahapan penawaran pembiayaan untuk mendukung suatu perusahaan guna mendukung pertumbuhannya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dikenal sebagai mekanisme pembiayaan. Tindakan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan sesuai dengan kontrak atau perjanjian antara bank dengan pihak ketiga, dimana pihak yang menerima pembiayaan wajib membayar kembali dana atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah jumlah yang telah ditentukan.

Mengingat banyaknya keunggulan pendanaan yang dimiliki Bank Syariah, diyakini mampu mengatasi permasalahan arus kas nasabah, khususnya yang memiliki kebutuhan pembiayaan mendesak. Selain itu, klien dapat memanfaatkan pembiayaan ini semaksimal mungkin dengan menjadwalkan penarikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebuah perusahaan keuangan bernama BPRS menawarkan solusi pembiayaan multi-layanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendanaan dari pihak ketiga untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi, disebut dengan pembiayaan. Proses atau tahapan penawaran pembiayaan untuk mendukung suatu perusahaan guna mendukung pertumbuhannya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dikenal sebagai mekanisme pembiayaan. Penyediaan dana atau tagihan yang setara dengan kontrak atau perjanjian antara bank dengan entitas lain disebut dengan pembiayaan. Pihak yang menerima pembiayaan wajib melunasi dana atau

tagihan tersebut dengan pembayaran atau bagi hasil setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Dengan banyaknya keunggulan pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah, Bank Syariah dinilai dapat membantu nasabah dalam permasalahan likuiditasnya, khususnya yang memerlukan pembiayaan mendesak. Selain itu, klien dapat memanfaatkan pembiayaan ini semaksimal mungkin dengan menjadwalkan penarikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari uraian di atas, penulis bermaksud ingin membahas lebih lanjut mengenai "Jenis-jenis akad pembiayaan pada PT BPRS alwasliyah kota Medan".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian fenomena alam tanpa rekayasa manusia dicakup dalam metode penelitian kualitatif (Priatna, 2017). Penelitian yang dirancang untuk memberikan bukti kebenaran fakta di lapangan dan dievaluasi secara ilmiah terhadap kerangka teoritis terkait pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan teknik deduktif berpusat pada pemikiran dari hakikat hingga kesimpulan tertentu yang dapat ditarik kebenarannya adalah jenis penelitian lapangan. dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dan metode pengumpulan dan analisis datanya yang fleksibel meliputi pengalaman pribadi, interpretasi dokumen, observasi, wawancara, dan interpretasi bahan tertulis.

PEMBAHASAN

Sejak tahun 2013, PT. BPRS Al-washliyah telah beroperasi sesuai dengan syariah Islam, tidak melakukan praktik yang diyakini melibatkan riba. Gubernur Sumut H. Gatot 29 Pudjonugroho meresmikan gedung baru tersebut pada 6 Januari 2014 dengan didampingi Komisaris Drs. H. Hasbullah Hadi, SH. Mkn., dan Drs. H. Miftahuddin, MBA, selaku ketua penyelenggara acara. Dr.H.Ramli Abd. Wahid, M.A. membawahi pengawasan syariah bersama Direktur Utama H. R. Bambang Risbagio, SE, dan Direktur Operasi Tri Auri Yanti, SE.

Sejak berdirinya perusahaan, pada tanggal 8 November 1994, PT.BPRS Al Washliyah Medan telah menawarkan Produk Pembiayaan Multijasa kepada masyarakat umum. Latar belakang keberadaan pembiayaan multijasa di PT.BPRS Al-Washliyah Medan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: Adanya Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mengkaji permintaan pasar—dalam hal ini Dalam hal ini, kebutuhan mitra atau

pelanggan—untuk menawarkan fasilitas keuangan kepada calon klien untuk hal-hal seperti pernikahan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan haji/umrah.

Temuan penelitian terhadap berbagai kontrak pembiayaan di PT BPRS Alwasliyah Kota Medan dikumpulkan dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui detail signifikan yang memperkuat topik pembahasan penelitian yang diteliti. Selain itu, analisis data dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara yang dilakukan pada institusi yang diteliti. Kesimpulan penelitian tersebut antara lain:

PT. BPRS Al-Washliyah Kota Medan menyediakan berbagai akad pembiayaan yang sesuai dengan kaidah syariah Islam. PT. BPRS Al-Washliyah telah melaksanakan berbagai bentuk kontrak pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Akad Ijarah: Akad ijarah digunakan dalam pembiayaan multijasa, dimana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan uang kepada nasabahnya agar dapat memanfaatkan suatu jasa, seperti perkawinan, haji/umrah, pendidikan, atau kesehatan, antara lain. hal-hal lain. Klien diharuskan untuk melunasi hutang sesuai dengan ketentuan kontrak atau perjanjian awal.
2. Akad Murabahah: Suatu perjanjian pembiayaan dimana pembeli (konsumen) dan penjual (bank) menyepakati harga suatu barang yang akan dibeli. Selama waktu yang telah ditentukan, konsumen melakukan pembayaran secara angsuran.
3. Akad Mudharabah : Bank perusahaan pembiayaan yang sedang beroperasi dengan memanfaatkan akad mudharabah. Berdasarkan perjanjian ini, klien mengelola perusahaan dan bank adalah pemilik modal. Distribusi keuntungan diputuskan terlebih dahulu.

Berikut Mekanisme Pembiayaan Multijasa yang memanfaatkan akad Ijarah:

1. Dalam kegiatan transaksi multilayanan dengan nasabah, bank berperan sebagai penyedia dana;
2. Bank wajib memberikan uang guna memenuhi permintaan nasabah atas obyek yang disewakan;
3. Pengembalian dana bank yang diberikan dapat berupa hutang atau piutang.

Prosedur Pengajuan Pembiayaan Multijasa:

1. Nasabah yang memerlukan pembiayaan mengunjungi PT BPRS AL-Washliyah dan mengajukan permohonan pembiayaan; jika tidak, mereka mengajukan permohonan ke BPRS Syari'ah.
2. Nasabah dapat mengajukan permohonan ke PT BPRS AL-Washliyah yang juga menawarkan syarat pembiayaan yang dapat dipenuhi.

3. PT BPRS AL-Washliyah Medan akan melakukan uji kelayakan terhadap klien jika persyaratannya terpenuhi. Pada tahap ini terjadi pembahasan mengenai syarat pembayaran, jumlah ujroh, jumlah angsuran, harga, dan spesifikasi layanan.
4. Akad ditandatangani setelah nasabah dan bank sepakat mengenai syarat layanan, biaya, jumlah ujroh, jumlah angsuran, dan jadwal pembayaran. Agunan harus diserahkan oleh nasabah.
5. PT. BPRS Al-Washliyah Medan menawarkan pemberi pinjaman kepada klien sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Jaminan yang sebelumnya diberikan bank kepada nasabah akan dikembalikan oleh PT BPRS Al-Washliyah Medan setelah masa kontrak berakhir dan nasabah telah memenuhi komitmennya.

Penyelesaian diputuskan berdasarkan kesepakatan setelah melalui pertimbangan yang cermat ketika salah satu pihak gagal memenuhi tujuan tawar-menawarnya atau ketika terdapat perselisihan di antara para pihak misalnya, ketika pelanggan terlambat membayar di antara mereka. Selain itu, Anda memiliki waktu tiga bulan untuk membayar tunggakan; jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda akan mendapat tambahan waktu tiga bulan; Jika masih belum bisa melakukan pembayaran, bank akan melelang agunan yang digunakan untuk mengamankan pembiayaan multijasa tersebut. Bank akan mengembalikan hasil lelang kepada konsumen apabila melebihi kewajiban atau tunggakan yang harus dibayar.

Persyaratan aplikasi sangat penting untuk dipenuhi agar disetujui untuk pendanaan ini. Prasyarat yang dipertimbangkan adalah hal-hal yang harus dipenuhi dan menjadi landasan bagi keputusan lembaga keuangan syariah mengenai apakah akan menawarkan nilai yang sesuai kepada permohonan pembiayaan calon nasabah. Lembaga keuangan akan menolak permohonan nasabah jika syarat tidak terpenuhi. Penilaian ini didasarkan pada kelengkapan persyaratan yang diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Dalam mekanismenya PT. BPRS Al-Washliyah yang digunakan untuk penyaluran dana pernikahan, kesehatan, pendidikan, jasa haji/umrah, dan produk pembiayaan multijasa lainnya, perusahaan menggunakan akad ijarah. Alternatifnya, perusahaan menyediakan dana untuk mentransfer manfaat jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah). Pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah untuk memperoleh keuntungan atas suatu jasa disebut dengan pembiayaan multijasa. Pembiayaan

multijasa melalui akad Ijarah atau Kafalah dapat diterima (jaiz) berdasarkan fatwa DSN itu sendiri.

Dalam kegiatan transaksional, bank berperan sebagai penyedia dana dan menawarkan berbagai layanan konsumen. Bank harus menyediakan uang agar barang sewaan yang diminta nasabah dapat disediakan; Pengembalian Investasi kas bank dapat berbentuk utang atau piutang, dan evaluasi menyeluruh terhadap keunggulan, peluang, ancaman, dan kelemahan atau kekuatan, kelemahan, dan peluang pembiayaan multijasa dengan menggunakan metode SWOT.

SARAN

Penulis melihat langsung operasional bank tersebut pada saat wawancara di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Oleh karena itu, penulis memberikan berbagai rekomendasi, antara lain:

1. Untuk mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dan untuk memastikan bahwa masyarakat umum dan nasabah mengetahui prinsip-prinsip syariah yang sebenarnya, maka pelaksanaan akad ijarah bank diharapkan dapat diubah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meningkatkan pengelolaan keuangan multijasa lebih jauh lagi. Disarankan agar bank melakukan kampanye promosi besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pinjaman multi-layanan.
2. Klien yang mengajukan permohonan pembiayaan multilayanan diharapkan dapat diandalkan dan tulus. Selain itu, angsuran awal tetap harus dibayar lunas sebelum batas waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa

Siregar, K, (2017). Analisis Pemberian Pembiayaan Murabahah Serta Penyelesaian Permasalahannya Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan, Skripsi, Medan: Fakultas Agama Islam UMSU.

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta

Umam, K, (2016). “Manajemen Perbankan Syariah”. Yogyakrta: Putaka Setia